



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara telekonferensi pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Efrinaldi Panggilan Ef;**
2. Tempat lahir : Punggung Kasik;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Kampung Tengah, Nagari Punggung Kasik, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/VIII/2022/Polsek L.A tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa Efrinaldi Panggilan Ef ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn., tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn., tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EFRINALDI PGL EF** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EFRINALDI PGL EF** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme C2 warna hitam.
 - 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
 - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
 - 12 (dua belas) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
 - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit buku tabungan BANK BRI a.n. EFRINALDI.
 - 1 (satu) unit ATM BANK BRI a.n. EFRINALDI.Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan Hukuman yang ringan-ringannya, karena dia menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **EFRINALDI Pgl EF**, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Toko Pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nag. Punggung Kasik Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.00 WIB, awalnya saksi ERISON PGL SON, saksi RINO NOFRIWAN PGL RINO dan anggota Polsek Lubuk Alung sedang berada di Polsek Lubuk Alung kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang beralamat di Korong Kampung Tengah Nag. Punggung Kasik yang sering melakukan permainan Judi jenis Totel online, Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi ERISON PGL SON, saksi RINO NOFRIWAN PGL RINO dan anggota Polsek Lubuk Alung langsung menuju ke Lokasi tersebut dan sesampai di lokasi tepatnya di Toko Pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nag. Punggung Kasik Kabupaten Padang Pariaman, saksi ERISON PGL SON, saksi RINO NOFRIWAN PGL RINO dan anggota Polsek Lubuk Alung melihat terdakwa sedang menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian saksi ERISON PGL SON, saksi RINO NOFRIWAN PGL RINO dan anggota Polsek Lubuk Alung langsung mengamankan terdakwa dan mengecek handphone yang dipergunakan terdakwa tersebut dan di handphone tersebut ditemukan pasangan Judi jenis Togel Online di situs WAHANATOTO2 dengan menggunakan akun golda123 di pasangan negara MACAU dan SABAH untuk pasangan dari terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan juga ada pasangan orang lain yakni dari dari Pgl DAAT, Pgl SAM, Pgl SIAL dan Pgl BUDI. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Alung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis Togel tersebut sejak Mei 2022 dan orang yang ingin memasang angka-angka judi online jenis togel tersebut langsung menuju ke toko terdakwa dan terdakwa melakukan permainan jenis judi togel online tersebut dengan cara Terdakwa diawali mengisi saldo pada akun golda123 yang terdapat pada HP realme C2 milik Terdakwa dengan cara mengtransfer uang sejumlah Rp. 100.000,- ke rekening Gilber pada link WAHANATOTO2 setelah akun Terdakwa terisi saldo Terdakwa memasang nomor pada pasangan MACAU dan SABAH pada akun tersebut dan untuk Judi Togel Online yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, setelah terdakwa memasang nomor judi togel online tersebut pada pasangan Macau dan Sabah kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang Pgl DAAT memberikan uang sejumlah Rp. 35.000,- memasang nomor judi pasangan MACAU dan SABAH, Pgl SAM memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,-, pasangan SABAH, Pgl BUDI memberikan uang sejumlah Rp. 19.000,- pasangan SABAH dan Pgl SIAL memberikan uang sejumlah Rp. 22.000,- untuk pasangan MACAU dan SABAH. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit Handphone merk realme C2 menunggu keluar nomor pasangan MACAU dan SABAH terdakwa diamankan anggota kepolisian Polsek Lubuk Alung, adapun kemenangan yang akan diperoleh jika kemenangan terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 2 dua) angka maka akan memperoleh jumlah kemenangan dikali Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila para pemasang yang ikut memasang pada aku terdakwa memperoleh kemenangan maka terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kemenangan 2 (dua) angka.
- Bahwa permainan judi Online jenis Togel ini sifatnya untung-untungan saja, karena angka yang akan keluar tidak diketahui oleh terdakwa dan para pemasang, angka yang keluar hanya ditebak atau diperkirakan dan tidak ada menang terus menerus dan ada juga kalahnya, semuanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **EFRINALDI Pgl EF**, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Toko Pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nag. Punggunng Kasik Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.00 WIB, awalnya saksi ERISON PGL SON, saksi RINO NOFRIWAN PGL RINO dan anggota Polsek Lubuk Alung sedang berada di Polsek Lubuk Alung kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang beralamat di Korong Kampung Tengah Nag. Punggunng Kasik yang sering melakukan permainan Judi jenis Totel online, Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi ERISON PGL SON, saksi RINO NOFRIWAN PGL RINO dan anggota Polsek Lubuk Alung langsung menuju ke Lokasi tersebut dan sesampai di lokasi tepatnya di Toko Pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nag. Punggunng Kasik Kabupaten Padang Pariaman, saksi ERISON PGL SON, saksi RINO NOFRIWAN PGL RINO dan anggota Polsek Lubuk Alung melihat terdakwa sedang menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian saksi ERISON PGL SON, saksi RINO NOFRIWAN PGL RINO dan anggota Polsek Lubuk Alung langsung mengamankan terdakwa dan mengecek handphone yang dipergunakan terdakwa tersebut dan di hanphone tersebut ditemukan pasangan Judi jenis Togel Online di situs WAHANATOTO2 dengan menggunakan akun golda123 di pasangan negara MACAU dan SABAH untuk pasangan dari terdakwa sendiri dan juga ada pasangan orang lain yakni dari dari Pgl DAAT, Pgl SAM, Pgl SIAL dan Pgl BUDI. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Alung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis Togel tersebut sejak Mei 2022 dan orang yang ingin memasang angka-angka judi online jenis togel tersebut langsung menuju ke toko terdakwa dan terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan jenis judi togel online tersebut dengan cara Terdakwa diawali mengisi saldo pada akun golda123 yang terdapat pada HP realme C2 milik Terdakwa dengan cara mengtransfer uang sejumlah Rp. 100.000,- ke rekening Gilber pada link WAHANATOTO2 setelah akun Terdakwa terisi saldo Terdakwa memasang nomor pada pasangan MACAU dan SABAH pada akun tersebut dan untuk Judi Togel Online yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, setelah terdakwa memasang nomor judi togel online tersebut pada pasangan Macau dan Sabah kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang Pgl DAAT memberikan uang sejumlah Rp. 35.000,- memasang nomor judi pasangan MACAU dan SABAH, Pgl SAM memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,-, pasangan SABAH, Pgl BUDI memberikan uang sejumlah Rp. 19.000,- pasangan SABAH dan Pgl SIAL memberikan uang sejumlah Rp. 22.000,- untuk pasangan MACAU dan SABAH. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit Handphone merk realme C2 menunggu keluar nomor pasangan MACAU dan SABAH terdakwa diamankan anggota kepolisian Polsek Lubuk Alung, adapun kemenangan yang akan diperoleh jika kemenangan terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 2 dua) angka maka akan memperoleh jumlah kemenangan dikali Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila para pemasang yang ikut memasang pada aku terdakwa memperoleh kemenangan maka terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kemenangan 2 (dua) angka.

- Bahwa permainan judi Online jenis Togel ini sifatnya untung-untungan saja, karena angka yang akan keluar tidak diketahui oleh terdakwa dan para pemasang, angka yang keluar hanya ditebak atau diperkirakan dan tidak ada menang terus menerus dan ada juga kalahnya, semuanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Erison Pgl Son**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yakni permainan judi togel;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi togel tersebut adalah Efrinaldi Pgl Ef (Terdakwa);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah toko pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa Kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah toko pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nagari Punggung Kasik yang mana adanya seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, orang tersebut selain memasang angka judi untuk dirinya juga menyediakan untuk orang lain memasang angka judi melalui dirinya menggunakan handphone miliknya. Sehubungan dengan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.30 WIB setiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang handphone, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan mengecek handphone yang dipegangnya tersebut dan didapati sedang membuka situs judi togel online WAHANATOTO2 dan Terdakwa telah memasang angka judi pada situs tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa beserta semua barang bukti ke Polsek Lubuk Alung untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Barang bukti yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit buku tabungan Bank BRI a.n. Efrinaldi, 1 (satu) unit ATM Bank BRI a.n. Efrinaldi, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2, 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) online tersebut yaitu pertama Terdakwa mengisi saldo tabungan di rekening bank BRI miliknya kemudian Terdakwa mengirim uang untuk mengisi saldo (deposit) di akun milik Terdakwa yang bernama "GOLDA 123" ke rekening yang terdaftar disitus "WAHANATOT02" yaitu rekening Bank BRI an. "GILBER" dan setelah saldo di akun sudah ada baru Terdakwa memasang angka / nomor judi disitus "WAHANATOT02" untuk pasangan negara "MACAU dan SABAH" dan setelah itu menunggu angka / nomor judi keluar di situs "WAHANATOT02", dan jika angka / nomor judi yang keluar sama dengan angka / nomor judi yang Terdakwa pasang maka Terdakwa menang dengan perkalian menang yaitu 2 (dua) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kita menang dikali Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai contoh angka yang Terdakwa pasang yaitu angka "56" dengan jumlah taruhan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa uang Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) adalah uang hasil dari titipan orang-orang yang memesan nomor Togel hari itu;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Kartu ATM tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online, jadi Terdakwa menyetor uang ke rekening miliknya tersebut kemudian menyetorkan deposit ke akun judi online miliknya dengan cara mentransfer menggunakan ATM;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan dan menyediakan permainan judi Togel online tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan dan menyediakan permainan judi Togel online tersebut sejak bulan Mei 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Rino Nofriwan Pgl Rino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yakni permainan judi togel;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi togel tersebut adalah Efrinaldi Pgl Ef (Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah toko pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah toko pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nagari Punggung Kasik yang mana adanya seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, orang tersebut selain memasang angka judi untuk dirinya juga menyediakan untuk orang lain memasang angka judi melalui dirinya menggunakan handphone miliknya. Sehubungan dengan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.30 WIB setiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang handphone, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan mengecek handphone yang dipegangnya tersebut dan didapati sedang membuka situs judi togel online WAHANATOTO2 dan Terdakwa telah memasang angka judi pada situs tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa beserta semua barang bukti ke Polsek Lubuk Alung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit buku tabungan Bank BRI a.n. Efrinaldi, 1 (satu) unit ATM Bank BRI a.n. Efrinaldi, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2, 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) online tersebut yaitu pertama Terdakwa mengisi saldo tabungan di rekening bank BRI miliknya kemudian Terdakwa mengirim uang untuk mengisi saldo (deposit) di akun milik Terdakwa yang bernama "GOLDA 123" ke rekening yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar disitus "WAHANATOT02" yaitu rekening Bank BRI an. "GILBER" dan setelah saldo di akun sudah ada baru Terdakwa memasang angka / nomor judi disitus "WAHANATOT02" untuk pasangan negara "MACAU dan SABAH" dan setelah itu menunggu angka / nomor judi keluar di situs "WAHANATOT02", dan jika angka / nomor judi yang keluar sama dengan angka / nomor judi yang Terdakwa pasang maka Terdakwa menang dengan perkalian menang yaitu 2 (dua) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kita menang dikali Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai contoh angka yang Terdakwa pasang yaitu angka "56" dengan jumlah taruhan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa uang Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) adalah uang hasil dari titipan orang-orang yang memesan nomor Togel hari itu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Kartu ATM tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online, jadi Terdakwa menyetor uang ke rekening miliknya tersebut kemudian menyetorkan deposit ke akun judi online miliknya dengan cara mentransfer menggunakan ATM;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan dan menyediakan permainan judi Togel online tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan dan menyediakan permainan judi Togel online tersebut sejak bulan Mei 2022; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Muhamad Rico Saputra Pgl Riko.**, di bawah sumpah di BAP di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yakni permainan judi togel;
- Bahwa yang melakukan permainan judi togel tersebut adalah Efrinaldi Pgl Ef (Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah toko pakaian Rocabel di Korong Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah lama menjual/memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut sejak 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa terdakwa menjual/memberi kesempatan kepada orang lain dalam bermain judi jenis togel tersebut dikarenakan saksi sering duduk di warung milik terdakwa dan saksi melihat orang-orang memesan angka untuk pemasangan judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa angka-angka di dalam handphone tersebut, dapat saksi jelaskan bahwasanya pesan yang berisikan angka-angka tersebut saksi diduga untuk pemasangan permainan judi jenis togel;
- Bahwa warung milik terdakwa tersebut terbuka untuk umum dan tidak untuk khusus bermain berjudi. Jarak warung milik terdakwa tersebut sangat berdekatan dengan jalan raya, saksi memperkirakan jaraknya hanya ± 15 meter;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel online ini adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat terdakwa tempat terdakwa memainkan angka togel tersebut yaitu diwarung atau tempat milik terdakwa yang sering dikunjungi oleh umum;
- Bahwa Permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa tidak ada mempunyai izin baik oleh pemerintah maupun pihak berwajib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 2 (Dua) lembar Uang pecahan Rp.20.000,-(Dua puluh ribu Rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000 ,-(Lima ribuRupiah) serta 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA Type TA-1174 warna Hitam. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah toko pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis Togel online;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi jenis Togel online tersebut sekitar 3 bulan yang lalu, awalnya Terdakwa main sendiri, akan tetapi sekitar 1,5 bulan yang lalu Terdakwa juga membantu orang lain memasang nomor taruhan judi togel online menggunakan akun judi togel online milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) online tersebut adalah pertama Terdakwa mengisi saldo tabungan di rekening bank BRI miliknya kemudian Terdakwa mengirim uang untuk mengisi saldo (deposit) di akun milik Terdakwa yang bernama "GOLDA 123" ke rekening yang terdaftar disitus "WAHANATOT02" yaitu rekening Bank BRI an. "GILBER" dan setelah saldo di akun sudah ada baru Terdakwa memasang angka / nomor judi disitus "WAHANATOT02" untuk pasangan negara "MACAU dan SABAH" dan setelah itu menunggu angka / nomor judi keluar di situs "WAHANATOT02", dan jika angka / nomor judi yang keluar sama dengan angka / nomor judi yang Terdakwa pasang maka Terdakwa menang dengan perkalian menang yaitu 2 (dua) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kita menang dikali Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai contoh angka yang Terdakwa pasang yaitu angka "56" dengan jumlah taruhan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa dalam bermain judi jenis Togel online tersebut Terdakwa bermain sendiri dan juga ada orang lain yang nitip pasang nomor menggunakan akun Terdakwa;
- Bahwa Orang-orang yang nitip pasang nomor menggunakan akun judi jenis togel online milik Terdakwa yaitu Daat, Sam, Sial dan Budi;
- Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti oleh Polisi itu milik Terdakwa, yang digunakan untuk membuka Situs judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari titipan orang-orang yang memesan nomor Togel hari itu;
- Bahwa kartu ATM tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online, jadi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetor uang ke rekening milik Terdakwa kemudian menyetorkan deposit ke akun judi online milik Terdakwa dengan cara mentransfer menggunakan ATM;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau permainan judi Togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa judi jenis togel online yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya di lain waktu;
- Bahwa orang-orang yang titip pasang nomor judi togel online tersebut dengan cara mereka datang ke tempat Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sebanyak taruhan mereka dan meminta Terdakwa untuk memasang nomor pesanannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika menang dalam pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) untuk 4D maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dari situs sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pemasang adalah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa serahkan kepada pemasang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada pemasang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan sedangkan jika tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online saja;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk realme C2 warna hitam.
- 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
- 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
- 12 (dua belas) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
- 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-
- 1 (satu) unit buku tabungan BANK BRI a.n. EFRINALDI.
- 1 (satu) unit ATM BANK BRI a.n. EFRINALDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah toko pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis Togel online;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi jenis Togel online tersebut sekitar 3 bulan yang lalu, awalnya Terdakwa main sendiri, akan tetapi sekitar 1,5 bulan yang lalu Terdakwa juga membantu orang lain memasang nomor taruhan judi togel online menggunakan akun judi togel online milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) online tersebut adalah pertama Terdakwa mengisi saldo tabungan di rekening bank BRI miliknya kemudian Terdakwa mengirim uang untuk mengisi saldo (deposit) di akun milik Terdakwa yang bernama "GOLDA 123" ke rekening yang terdaftar di situs "WAHANATOT02" yaitu rekening Bank BRI an. "GILBER" dan setelah saldo di akun sudah ada baru Terdakwa memasang angka / nomor judi di situs "WAHANATOT02" untuk pasangan negara "MACAU dan SABAH" dan setelah itu menunggu angka / nomor judi keluar di situs "WAHANATOT02", dan jika angka / nomor judi yang keluar sama dengan angka / nomor judi yang Terdakwa pasang maka Terdakwa menang dengan perkalian menang yaitu 2 (dua) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kita menang dikali Rp. 70.000,- (tujuh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebagai contoh angka yang Terdakwa pasang yaitu angka "56" dengan jumlah taruhan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam bermain judi jenis Togel online tersebut Terdakwa bermain sendiri dan juga ada orang lain yang nitip pasang nomor menggunakan akun Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti oleh Polisi itu milik Terdakwa, yang digunakan untuk membuka Situs judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari titipan orang-orang yang memesan nomor Togel hari itu;
- Bahwa kartu ATM tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online, jadi Terdakwa menyetor uang ke rekening milik Terdakwa kemudian menyetorkan deposit ke akun judi online milik Terdakwa dengan cara mentransfer menggunakan ATM;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau permainan judi Togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa orang-orang yang titip pasang nomor judi togel online tersebut dengan cara mereka datang ke tempat Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sebanyak taruhan mereka dan meminta Terdakwa untuk memasang nomor pesannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika menang dalam pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) untuk 4D maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dari situs sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pemasang adalah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa serahkan kepada pemasang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada pemasang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan sedangkan jika tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Efrinaldi Pgl Ef, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan



identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “*tanpa mendapat izin*” adalah bahwa setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (*cq. Diwakili Menteri Sosial*), Pemerintah Propinsi (*Gubernur*) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (*Bupati/ Wali Kota*), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian di sebuah toko pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nagari Punggunng Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, karena Terdakwa menerima atau memasang angka togel, pada saat ditanyakan ijinnya, Terdakwa tidak memiliki ijin dimaksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi. Unsur ini memberikan penekanan pilihan yaitu “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan” atau “Sengaja turut serta dengan tidak peduli ada atau tidaknya syarat atau tata cara;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si-pembuat/ pelaku (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengadakan*” secara yuridis adalah membuat dari tadinya tidak ada menjadi ada dan yang dimaksud



"memberi kesempatan kepada khalayak umum" secara yuridis adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-laki, ataupun perempuan, pendek kata semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun kebawah;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "permainan judi" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (*vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/ Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 256*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah toko pakaian Rocabel di Korong Kampung Tengah Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa Terdakwa mulai bermain judi jenis Togel online tersebut sekitar 3 bulan yang lalu, awalnya Terdakwa main sendiri, akan tetapi sekitar 1,5 bulan yang lalu Terdakwa juga membantu orang lain memasang nomor taruhan judi togel online menggunakan akun judi togel online milik Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) online tersebut adalah pertama Terdakwa mengisi saldo tabungan di rekening bank BRI miliknya kemudian Terdakwa mengirim uang untuk mengisi saldo (deposit) di akun milik Terdakwa yang bernama "GOLDA 123" ke rekening yang terdaftar di situs "WAHANATOT02" yaitu rekening Bank BRI an. "GILBER" dan setelah saldo di akun sudah ada baru Terdakwa memasang angka / nomor judi di situs "WAHANATOT02" untuk pasangan negara "MACAU dan SABAH" dan setelah itu menunggu angka / nomor judi keluar di situs "WAHANATOT02", dan jika angka / nomor judi yang keluar sama dengan angka / nomor judi yang Terdakwa pasang maka Terdakwa menang dengan perkalian menang yaitu 2 (dua) angka per Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kita menang dikali Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai contoh angka yang Terdakwa pasang yaitu angka "56" dengan jumlah taruhan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

Bahwa dalam bermain judi jenis Togel online tersebut Terdakwa bermain sendiri dan juga ada orang lain yang nitip pasang nomor menggunakan akun Terdakwa;

Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti oleh Polisi itu milik Terdakwa, yang digunakan untuk membuka Situs judi jenis togel online tersebut;

Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari titipan orang-orang yang memesan nomor Togel hari itu;

Bahwa kartu ATM tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online, jadi Terdakwa menyetor uang ke rekening milik Terdakwa kemudian menyetorkan deposit ke akun judi online milik Terdakwa dengan cara mentransfer menggunakan ATM;

Bahwa Terdakwa tahu kalau permainan judi Togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa orang-orang yang titip pasang nomor judi togel online tersebut dengan cara mereka datang ke tempat Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sebanyak taruhan mereka dan meminta Terdakwa untuk memasang nomor pesannya;

Bahwa terhadap barang bukti berupa kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika menang dalam pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) untuk 4D maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dari situs sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pemasang adalah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa serahkan kepada pemasang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada pemasang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dimana pemenang dalam permainan judi ini kemenangannya bersifat untung-untungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk realme C2 warna hitam.
- 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
- 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
- 12 (dua belas) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
- 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-

Barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit buku tabungan BANK BRI a.n. EFRINALDI.
- 1 (satu) unit ATM BANK BRI a.n. EFRINALDI.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut oleh karena itu adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama dan budaya daerah setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan selama persidangan sikap sopan serta diharapkan untuk dapat merubah perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Efrinaldi Pgl Ef** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan Primer
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Efrinaldi Pgl Ef** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme C2 warna hitam.
 - 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
 - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
 - 12 (dua belas) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
 - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit buku tabungan BANK BRI a.n. EFRINALDI.
- 1 (satu) unit ATM BANK BRI a.n. EFRINALDI.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afdil Azizi, S.H., M.Kn., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wenny Rahma Desti, S.H..